

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah gerbang awal dalam membangun keluarga. Menurut Murdiana (2018), pernikahan merupakan sebuah bentuk komitmen dalam kehidupan manusia yang menyatukan dua individu ke dalam satu ikatan rumah tangga sebagai suami dan istri. Komitmen tersebut tidak hanya menciptakan status baru bagi individu yang menjalaninya, melainkan juga memunculkan berbagai peran baru dalam kehidupan masing-masing individu tersebut seperti sebagai suami atau istri, menantu, adik atau kakak ipar, menjadi orang tua ketika mulai memiliki anak, sebagai anggota baru dari suatu rukun tetangga, dan sebagainya. Peran-peran yang baru terbentuk dari hubungan pernikahan tersebut kemudian memunculkan berbagai tugas dan tanggung jawab yang tidak sedikit dan dapat berpengaruh pada dinamika perjalanan rumah tangga seseorang.

Larson (2003) memaparkan bahwa pasangan yang menikah akan melalui berbagai tahapan, pertama adalah tahap *romantic love* ketika keadaan hubungan pernikahan menyenangkan dan mudah karena belum adanya krisis yang besar, kedua adalah tahap *disillusionment and distraction* yang terjadi ketika berbagai tantangan dalam pernikahan mulai bermunculan, dan memasuki tahap ketiga akan dihadapkan pada tiga opsi, yakni *dissolution* jika pasangan menyerah dan memutuskan berpisah, atau *adjustment with resignation* jika pasangan berusaha mempertahankan pernikahan tetapi dengan keterpaksaan, atau *adjustment with contentment* jika pasangan mempertahankan pernikahan melalui penyesuaian dengan kenyamanan sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan situasi pernikahan yang dapat meningkatkan kenyamanan hubungan.

Setiap pasangan pasti mengalami setiap tahapan-tahapan pernikahan tersebut meski dengan waktu yang berbeda-beda, ada yang lebih cepat atau lebih lambat atau bahkan ada yang terjebak pada satu tahap pada rentang waktu yang lama (Larson, 2003). Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, dapat diketahui bahwa perjalanan pernikahan tidak selalu berjalan mulus, melainkan pasti akan berhadapan dengan tantangan dalam rumah tangga. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa setiap pasangan dalam hubungan pernikahan perlu memiliki kemauan dan kemampuan untuk berusaha menghadapi tantangan pernikahan sehingga hubungan tersebut dapat mengarah kepada pertumbuhan keluarga yang kokoh.

Di Indonesia, pernikahan diatur secara hukum oleh Undang-Undang. Batas minimal usia seseorang untuk dapat melakukan pernikahan atau perkawinan baik bagi laki-laki ataupun perempuan adalah berusia 19 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedikit berbeda dengan Undang-Undang, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (dalam Oktriyanto et al., 2019; Titania et al., 2019) usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki adalah 25 tahun. Batasan usia tersebut didasarkan karena perempuan berusia 21 tahun dianggap sudah stabil secara psikologis dan laki-laki berusia 25 tahun dianggap sudah matang secara fisik dan psikis (Titania et al., 2019).

Statistik Pemuda Indonesia tahun 2019 yang mengkaji pemuda dan pemudi Indonesia pada rentang usia 16 hingga 30 tahun menunjukkan bahwa usia kawin pertama pemuda dan pemudi di Indonesia paling banyak terjadi pada rentang usia 19-21 tahun (33,41%) dan paling banyak kedua terjadi pada rentang usia 22-24 tahun (26,21%) dengan usia kawin pertama pemudi didominasi pada rentang usia 19-21 tahun (34,47%) dan usia kawin pertama pemuda didominasi pada rentang usia 22-24 tahun (34,52%) (Badan Pusat Statistik, 2019). Tidak jauh berbeda dengan tahun berikutnya, Statistik Pemuda Indonesia tahun 2020 menunjukkan usia kawin pertama pemuda dan pemudi di Indonesia paling banyak terjadi pada rentang usia 19-21 tahun (33,30%) dan paling banyak kedua terjadi pada rentang usia 22-24 tahun (26,83%) dengan usia kawin pertama pemudi didominasi pada rentang usia 19-21 tahun (36,73%) sedangkan usia

kawin pertama pemuda didominasi pada rentang usia 22-24 tahun (34,81%) (Badan Pusat Statistik, 2020b).

Berdasarkan keterangan hukum dan data publikasi tersebut, dapat diketahui bahwa pernikahan di Indonesia legal dilakukan minimal pada usia 19 tahun dan paling banyak dilakukan pada rentang usia 19-24 tahun. Rentang usia tersebut termasuk ke dalam tahapan usia *emerging adulthood*, yakni periode di antara usia remaja dan dewasa atau yang berlangsung sejak sekitar usia 18 tahun hingga 25 tahun (Arnett, 2015). Menurut Arnett (2015), seseorang pada rentang usia *emerging adulthood* dicirikan paling umum dengan adanya perasaan diantara atau *feeling in-between* karena pada tahap usia tersebut seseorang sudah lebih independen dibandingkan masa remaja tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap usia dewasa. Selain itu, *emerging adulthood* juga dicirikan dengan usia eksplorasi identitas karena individu akan mencoba berbagai pilihan dalam hidupnya, usia ketidakstabilan karena banyaknya perubahan yang terjadi dalam kehidupannya terutama dalam hubungan cinta, pekerjaan, dan tempat tinggal, usia fokus kepada dirinya sendiri, dan usia dengan peluang atau optimisme karena besarnya harapan berkembang dan segala sesuatu masih mungkin untuk dicapai (Arnett, 2015).

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, dapat diketahui terdapat kesenjangan antara usia *emerging adulthood* yang secara perkembangan masih berfokus kepada diri sendiri dengan kondisi yang terjadi di Indonesia menjadi usia yang paling banyak memulai membangun keluarga. Oleh karena itu, meskipun pernikahan pada usia *emerging adulthood* di Indonesia adalah hal yang wajar, *emerging adult* yang menjalani hubungan pernikahan dapat menghadapi berbagai tantangannya tersendiri. Di satu sisi, seseorang pada tahap *emerging adulthood* sudah mulai memikirkan pernikahan dan menginginkan stabilitas dalam mengembangkan hubungan tetapi di sisi lain, tahap *emerging adulthood* merupakan usia ketidakstabilan akibat dari individu yang masih mengeksplorasi dirinya, bahkan banyak rencana dalam kehidupan individu pada periode ini akan dihadapi oleh perubahan yang tidak mudah (Arnett, 2015). Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pernikahan yang dijalani oleh individu dalam periode *emerging adulthood* dapat memiliki tantangan tersendiri karena individu

berhadapan dengan berbagai situasi yang lebih sulit jika dibandingkan dengan individu yang berada pada usia yang sudah lebih stabil.

Pernikahan sebaiknya tidak hanya didasari oleh keinginan, tetapi juga dengan kesiapan. Meskipun secara hukum usia 19 tahun sudah memenuhi persyaratan untuk menikah dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia 21 tahun bagi perempuan atau usia 25 tahun bagi laki-laki dianggap sebagai usia ideal untuk menikah karena dianggap sudah matang secara fisik dan psikologis, pernikahan juga perlu memerhatikan aspek lainnya seperti finansial, peran, spiritual, dan sosial (Sari & Sunarti, 2013). Berdasarkan hal tersebut, persiapan pada aspek-aspek lain terkait finansial, peran, spiritual, dan sosial dalam pernikahan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Bagi *emerging adulthood* yang masih dalam ketidakstabilan (Arnett, 2011), tentu hal tersebut akan membutuhkan usaha dan perhatian lebih agar rumah tangga yang dibangun oleh *emerging adulthood* dapat menjadi rumah tangga yang kuat dan bukan sebaliknya menimbulkan permasalahan dan ketidaknyamanan dalam pernikahan bahkan menimbulkan perceraian.

Riset mengenai analisis faktor perceraian oleh Wijayanti (2021) menunjukkan usia muda juga dapat menjadi salah satu faktor perceraian, yakni pelaku perceraian di usia muda pada rentang usia 21-30 tahun menjadi usia terbanyak terjadinya perceraian pada perempuan dan terbanyak kedua terjadinya perceraian pada laki-laki. Meski demikian, riset tersebut terbatas pada kondisi pandemi dan pada lingkup yang kecil. Riset lain mengenai analisis usia menikah dengan kesuksesan pernikahan oleh Glenn et al., (2010) tidak menunjukkan adanya efek negatif dari usia menikah dengan kesuksesan pernikahan. Kemudian hasil riset mengenai pengalaman menikah oleh Shofwatillah dan Indriana (2018) menunjukkan bahwa usia mental tidak selalu linear dengan usia kronologis seseorang. Beberapa riset tersebut dapat menunjukkan bahwa usia bukan faktor tunggal yang menyebabkan perceraian tetapi dari uraian yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa usia muda untuk menikah tetap memiliki resiko terhadap perceraian karena tekanan dalam pemenuhan tugas perkembangannya serta tantangan dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas-tugas rumah tangga.

Fenomena perceraian di Indonesia banyak terjadi dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan publikasi Statistik Indonesia 2020 dari Badan Pusat Statistik (2020a), angka kasus perceraian di Indonesia di tahun 2018 mencapai 408.202 kasus kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 439.002 kasus. Perceraian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Kategorisasi penyebab perceraian tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19, yakni dapat dikarenakan perbuatan zina, menjadi pemabuk, perbuatan madat, dan menjadi penjudi, meninggalkan salah satu pihak tanpa izin dan tanpa alasan selama dua tahun, dihukum penjara selama lima tahun atau hukuman lebih berat, kekejaman dan penganiayaan berat, cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban, dan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Selain alasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Badan Pusat Statistik (2020a) menunjukkan terdapat pula faktor kawin paksa, murtad, ekonomi, dan faktor lain sebagai penyebab perceraian di Indonesia.

Berdasarkan kategorisasi faktor penyebab perceraian dalam publikasi Statistik Indonesia 2020, penyebab perceraian yang paling banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2019 adalah dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Alasan tersebut mencapai 231.872 kasus dari total 438.013 kasus perceraian, disusul oleh faktor ekonomi yang berjumlah 120.732 kasus, dan meninggalkan salah satu pihak yang berjumlah 60.505 kasus (Badan Pusat Statistik, 2020a). Di tahun 2020, penyebab perceraian juga didominasi oleh alasan yang sama, yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Badan Pusat Statistik, 2021b). Data penyebab perceraian tersebut dapat menunjukkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga menjadi penyebab dominan pada banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia.

Pernikahan yang menyatukan dua individu dari latar belakang berbeda akan membutuhkan berbagai adaptasi dan menuntut setiap pasangan untuk bisa saling memahami dan bekerja sama. Hubungan pernikahan khususnya bagi *emerging adult* yang masih dalam tahap eksplorasi dan ketidakstabilan (Arnett, 2015) dapat menjadi hubungan yang sulit untuk dijalani jika antar individu dalam rumah tangga tersebut

tidak dapat saling memahami maupun bekerja sama. Berbagai permasalahan atau konflik dan ketidaknyamanan dapat timbul dalam hubungan pernikahan. Meskipun konflik maupun perselisihan dalam hubungan pernikahan pada jumlah tertentu adalah hal yang wajar, tetapi memang terdapat beberapa konflik yang dapat menghancurkan hubungan sedangkan lainnya mungkin dapat lebih merekatkan hubungan (DeGenova & Rice, 2005). Konflik dalam hubungan pernikahan tersebut juga dapat menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga (Sari & Puspitawati, 2017).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa keharmonisan rumah tangga menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan bagi pasangan menikah untuk bisa mempertahankan rumah tangganya. Keharmonisan dalam rumah tangga tidaklah hadir begitu saja, melainkan dapat dicapai dan dijaga jika keluarga dapat berfungsi dengan baik (Lam et al., 2012; Sari & Puspitawati, 2017). Menurut Herawati dan Endah (2016), keberfungsian keluarga dapat memberikan kesejahteraan dalam keluarga.

Epstein (dalam Ryan et al., 2005) mengungkapkan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang menjadi faktor kuat dalam menentukan perilaku setiap individu dalam keluarga. Keluarga dapat terdiri dari beberapa anggota keluarga yang akan memengaruhi pertumbuhan dari setiap anggotanya dan merupakan tempat yang penting bagi perkembangan fisik dan mental setiap individu (Dai & Wang, 2015). Fungsi utama keluarga adalah menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi anggota keluarga untuk berkembang secara sosial, psikologis, dan biologis serta dalam pemeliharaan setiap anggota keluarga melalui serangkaian pemenuhan tugas dasar, perkembangan maupun dalam mengatasi krisis (Ryan et al., 2005). Ryan et al. (2005) mengemukakan bahwa setiap pola struktur, organisasi, dan transaksi dalam keluarga dapat menentukan kesehatan emosional setiap anggota keluarga dan perubahan dalam sistem keluarga akan mengarah kepada perubahan keberfungsian pada sistem. Sistem keluarga akan mendorong pertumbuhan keluarga dan anggotanya melalui penyelesaian serangkaian tugas dalam keluarga (Dai & Wang, 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberfungsian keluarga dapat memberikan dampak positif dalam pertumbuhan masing-masing anggota keluarga serta dalam memelihara keutuhan keluarga.

Keluarga yang berfungsi atau keluarga dengan keberfungsian keluarga yang sehat tidak selalu terjadi pada kondisi keluarga tanpa adanya masalah (Walsh, 2012), melainkan terjadi ketika keluarga dapat memenuhi tugas-tugas penting dalam kesejahteraan keluarga, beradaptasi pada situasi yang berubah, dan menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan sistem keluarga (Keitner et al., 2010). Keberfungsian keluarga yang sehat dapat terbangun melalui kemampuan penyelesaian masalah secara efektif, yakni diantaranya melalui pemenuhan serangkaian tugas dan komunikasi antar anggota keluarga yang jelas serta langsung sehingga menciptakan pemahaman satu sama lain (Ryan et al., 2005). Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Hou et al. (2019) yang menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen dan kepuasan pernikahan. Selain itu, penelitian dari Tavakolizadeh et al. (2015) juga menunjukkan bahwa permasalahan dalam komunikasi menjadi faktor pada kebanyakan pasangan yang mengalami konflik.

Selain melalui pemenuhan tugas dan komunikasi yang baik, Ryan et al. (2005) memaparkan bahwa keberfungsian keluarga yang sehat juga dapat terbangun melalui integrasi dari peran masing-masing anggota keluarga sehingga dapat memelihara sistem keluarga yang sehat dan efektif, respon afektif dengan jumlah dan kualitas yang sesuai antar anggota keluarga, ketertarikan antar anggota keluarga pada aktivitas tertentu dari masing-masing anggota keluarga yang dapat menciptakan rasa aman dan kemandirian, dan pola keluarga dalam mengatasi perilaku dalam pemeliharaan dan adaptasi.

Pentingnya mengupayakan keberfungsian keluarga dalam hubungan pernikahan ditunjukkan oleh penelitian dari Moosavi (2012) yang dilakukan kepada pasangan menikah usia muda dan paruh baya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara keberfungsian keluarga dengan penyesuaian pernikahan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa upaya-upaya yang dapat mendorong terciptanya keberfungsian keluarga yang sehat bagi pasangan menikah termasuk juga bagi individu usia *emerging adulthood* yang menjalani pernikahan adalah hal penting karena dapat membantu dalam menjalani rumah tangganya dengan baik.

Salah satu kemampuan yang dapat dibangun pada setiap individu di usia *emerging adulthood* yang menjalani hubungan pernikahan adalah kemampuan untuk meregulasi emosi. Hal tersebut karena emosi memiliki berbagai fungsi secara intrapersonal maupun interpersonal (English et al., 2013) dan *emerging adulthood* merupakan fase perkembangan yang relevan untuk regulasi emosi karena terjadi perubahan perkembangan yang pesat termasuk adanya peningkatan pengalaman emosi (Zimmermann & Iwanski, 2014).

Berdasarkan Gross (2002), emosi dapat memunculkan serangkaian koordinasi perilaku, pengalaman, dan respons fisiologis yang kemudian memengaruhi cara seseorang untuk merespons tantangan dan peluang yang dipersepsikannya. English et al., (2013) mengungkapkan hal serupa bahwa emosi muncul ketika seseorang menghadapi situasi dan menafsirkannya sebagai tujuan yang relevan sehingga makna individu pada situasi yang mengarahkan pada tujuan tersebut adalah yang mengarahkan pada emosi. Emosi yang dirasakan dan dialami seseorang dapat menumbuhkan *well-being* (Gross, 2002; Wood et al., 2010) atau sebaliknya menimbulkan psikopatologi (Sheppes et al., 2015). Hal tersebut menunjukkan respon dari emosi dapat menimbulkan dampak yang baik ataupun yang buruk.

Emosi merupakan aspek yang penting bagi individu karena dapat menjadi sinyal yang memberikan pesan kepada individu, seperti menunjukkan ketika individu dalam bahaya maupun menunjukkan ketika sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan (Greenberg, 2015). Pada fungsi intrapersonal, emosi dapat berfungsi dalam mengarahkan perhatian individu, mengarahkan pengambilan keputusan, meningkatkan memori episodik (Gross, 2014), dan mengarahkan pada kesiapan untuk bertindak (Greenberg, 2015; Gross, 2014) sedangkan pada fungsi interpersonal, emosi dapat berfungsi dalam memfasilitasi interaksi sosial (Gross, 2014). Memperhatikan emosi juga dapat mendorong seseorang untuk dapat bertindak secara cerdas di dunia sosial dengan menyelaraskan pikiran dan aksi (Greenberg, 2015).

Selain berbagai fungsi dari emosi yang menguntungkan bagi individu, emosi juga dapat membahayakan individu karena emosi tidak selalu selaras dengan tujuan jangka panjang seseorang (English et al., 2013) seperti ketika emosi tersebut dalam tipe

dan intensitas yang salah (English et al., 2013; Gross, 2014), maupun durasi yang salah sehingga pada momen-momen tertentu individu akan berusaha untuk meregulasi emosinya (Gross, 2014) agar menjadi lebih selaras dengan tujuan jangka panjangnya (English et al., 2013). Regulasi emosi juga dapat dilakukan melalui berbagai cara atau strategi. Beberapa diantaranya dikemukakan oleh Gross (2001) adalah strategi *cognitive reappraisal* yang dilakukan dengan mengevaluasi atau menginterpretasi kembali situasi yang berpotensi menimbulkan emosi dan strategi *expressive suppression* dilakukan dengan menekan perilaku ekspresi emosi.

Kemampuan meregulasi emosi penting bagi individu untuk memelihara kesehatan mental maupun kesejahteraan fisik (Reeck et al., 2016). Regulasi emosi juga merupakan hal yang penting dalam hubungan sosial (Lopes et al., 2005; Reeck et al., 2016) dan untuk memiliki hubungan interpersonal yang sukses (Bloch et al., 2014).

Mengupayakan keberfungsian hubungan yang optimal melalui regulasi emosi dapat menumbuhkan interaksi yang lebih nyaman pada hubungan romantis (English et al., 2013). Dalam hubungan pernikahan, regulasi emosi juga penting karena dapat berperan dalam proses adaptasi yang sehat (Gross, 2014) dan memiliki peran dalam kualitas hubungan pernikahan (Mazzuca et al., 2019). Bloch et al., (2014) mengungkapkan bahwa regulasi emosi memungkinkan pasangan untuk dapat mengatasi konflik yang terjadi dalam hubungan pernikahan dengan membantu untuk melepaskan dari keadaan negatif yang terjadi ketika pasangan menghadapi situasi yang negatif secara emosional seperti ketika terjadi kekecewaan dan rasa marah karena ketidaksetujuan.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan tersebut, mengingat hubungan pernikahan merupakan sebuah komitmen yang serius dan penting karena dapat menjadi langkah awal dalam membangun keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, maka diperlukan usaha menjaga keutuhan keluarga di Indonesia. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengupayakan hal tersebut adalah melalui penelitian sehingga dapat memberikan sumbangan literasi dan edukasi bagi institusi, kelompok, maupun individu dalam upaya menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan antara regulasi emosi dengan keberfungsian keluarga pada

emerging adulthood yang menikah. Penelitian ini akan meneliti subjek berusia 18-25 tahun sesuai dengan rentang usia *emerging adulthood* menurut Arnett (2015) dan berstatus menikah.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran regulasi emosi pada *emerging adulthood* yang menikah?
- b. Bagaimana gambaran keberfungsian keluarga pada *emerging adulthood* yang menikah?
- c. Apakah terdapat hubungan regulasi emosi *cognitive reappraisal* dengan keberfungsian keluarga pada *emerging adulthood* yang menikah?
- d. Apakah terdapat hubungan regulasi emosi *expressive suppression* dengan keberfungsian keluarga pada *emerging adulthood* yang menikah?

1.3. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada hubungan regulasi emosi *cognitive reappraisal* dengan keberfungsian keluarga pada *emerging adulthood* yang menikah dan hubungan regulasi emosi *expressive suppression* dengan keberfungsian keluarga pada *emerging adulthood* yang menikah.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat hubungan regulasi emosi *cognitive reappraisal* dengan keberfungsian keluarga pada *emerging adulthood* yang menikah?

- b. Apakah terdapat hubungan regulasi emosi *expressive suppression* dengan keberfungsian keluarga pada *emerging adulthood* yang menikah?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat hubungan regulasi emosi *cognitive reappraisal* dengan keberfungsian keluarga pada *emerging adulthood* yang menikah dan mengetahui apakah terdapat hubungan regulasi emosi *expressive suppression* dengan keberfungsian keluarga pada *emerging adulthood* yang menikah.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi masyarakat umum, pendidik, peneliti, individu yang menjalani hubungan pernikahan, dan bagi *emerging adulthood* yang menikah maupun yang belum menikah. Hasil penelitian juga dapat digunakan untuk acuan penelitian selanjutnya pada konteks psikologi keluarga, psikologi pernikahan, psikologi sosial, maupun psikologi perkembangan sebagai pengembangan keilmuan psikologi.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan literasi bagi pihak yang merancang, memiliki, atau mengembangkan program dalam megupayakan keutuhan keluarga di Indonesia.